

RETRIBUSI JASA USAHA

PERDAPROV. NTT NO. 2, LD 2020/NO.002 TLD NO. 0112

2020

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Abstrak : - Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah diberi kewenangan yang lebih besar dalam penetapan tarif pajak dan retribusi daerah guna menggali sumber-sumber pendapatan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Retribusi Jasa usaha telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011. Dengan adanya penambahan objek baru dalam retribusi pemakaian kekayaan daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu disesuaikan.

- Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD 1955, UU No. 64 Tahun 1958, UU No. 28 Tahun 2009 , UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014 dan Perubahannya, PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 dan perubahannya dan PERDAPROV No. 9 Tahun 2011.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penambahan obyek retribusi pada kelompok Dinas Kesehatan/UPT Laboratorium Kesehatan UPT Museum Daerah, Dinas Peternakan/UPT Veteriner/UPT Pembibitan Ternak, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rumah Sakit Jiwa Naimata dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan .

Status : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Februari 2020
- Penjelasan : 1 hlm